



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH BENGKULU
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB MANNA
Jl. Pangeran Duayu (0739) 21038, Bengkulu Selatan 38517
e-mail : rutan407910@gmail.com website : www.rutanmanna.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II.B MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN
(TAHANAN DAN NARAPIDANA) DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA
KLAS II.B MANNA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : W8.PAS.PAS-4.TI.04.02 – 36 .
NOMOR PIHAK KEDUA : 028/ 20 /UU/Kepeg/2023

Masa berlaku : 02 Tahun
Terhitung : 02 Januari 2023 s/d 02 Januari 2025

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II.B MANNA
DENGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)
DI LINGKUNGAN RUTAN KELAS II.B MANNA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : W8.PAS.PAS-4.TI.04.02 –
NOMOR PIHAK KEDUA : 028/ 20 /UU/Kepeg/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Sri Harmowo Suliarsso,Bc.,IP.,SH : Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna, beralamat Jln Pangeran Duayu Kecamatan Pasar Manna, dalam hal ini ber tindak atas nama Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Didi Ruslan, SKM.,M.Si : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan , beralamat Jln. Raya Padang Panjang Kecamatan Kota Manna, Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Program Kesehatan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN**

- 1.1 Landasan Hukum Pemeriksaan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Klas II.Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :
 1. Undang-undang RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 tahun 2010);
5. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas kesehatan kabupaten Bengkulu Selatan

Pasal 2

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

- 2.1 PIHAK PERTAMA menyiapkan tempat, sarana & prasarana untuk Pelaksanaan Kegiatan Program Kesehatan.
- 2.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab melakukan Kegiatan Program Kesehatan di lingkungan Rumah Tahanan Negaran Klas II.B Manna.
- 2.3 Kegiatan Program Kesehatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan Rumah Tahanan Negaran Klas II.B Manna yang akan disesuaikan dengan jadwal yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA

- 3.1 Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama dan Kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
- 3.2 Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi :
 - a. Honor dan transfort perjalanan dinas Petugas / Rutan Klas II.B Manna ke Puskesmas dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi maupun pelatihan.
 - b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan di Rutan Klas II.B Manna
 - c. Biaya konsumsi pelatihan yang diselenggarakan di Rutan Klas II.B Manna.
- 3.3 Pembiayaan oleh Pihak Kedua meliputi :
 - a. Transfort perjalanan dinas Petugas Dinas Kesehatan ke Rutan Klas II.Manna.
 - b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan dan lain-lain yang diselenggarakan di Dinas Kesehatan sesuai program kerja dan anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 4

FORCE MAJEURE

Apabila ada kejadian diluar kemampuan manusia (Force Mejeure) seperti bencana alam, huru-hara dan sebagainya maka kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat sebagai kelanjutan pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Narapidana maka akan diselesaikan secara musyawarah, apabila melalui musyawarah juga tidak dapat diselesaikan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Manna untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian kerjasama pemeriksaan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna untuk pemeriksaan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, mulai 02 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 02 Januari 2025.

Pasal 7

SANKI-SANKSI

- 7.1 PIHAK PERTAMA wajib memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Program kesehatan Warga Binaan.
- 7.2 PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Kegiatan Program kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Klas II.B Manna, apabila PIHAK KEDUA diketahui setelah perjanjian kerjasama ini disepakati tidak pernah melaksanakan Kegiatan Program kesehatan, selama 6 (Enam) Bulan berturut-turut dan atau tidak disertai dengan adanya keterangan atau bukti tertulis maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan resiko/masalah yang ditimbulkan tidak merupakan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.
- 7.3 Apabila tidak memfasilitasi maka PIHAK KEDUA dapat membatalkan perjanjian ini.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir dengan:

- 8.1 Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 6 perjanjian ini.
- 8.2 Pembatalan oleh PIHAK PERTAMA & KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 7 perjanjian ini.

Pasal 9
ADDENDUM ATAU AMNADEMEN

- 9.1 Hal-hal belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum atau amandemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 9.2 Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermatrai Rp.10.000,- yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Manna, 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
Kepala Rumah Tahafan Negara Klas II.B
Manna

SRI HARMOWO SULIARSO, Bc., IP., SH
NIP. 19670507 198603 1 001

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan

DIDIL RUSLAN, SKM., M.Si
NIP. 19750827 199703 1 002